

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI  
ASAL AFGHANISTAN DI INDONESIA OLEH *UNITED  
NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES***

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Dani Andrean Widodo**

**NIM. 1814101099**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2022**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**




Skripsi oleh Dani Andrian Widodo ini

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari Jumat, 15 Juli 2022

Dewan Penguji



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Juli 2022

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Dani Andrian Widodo  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 17 Maret 2000  
Nomor Induk Mahasiswa : 1814101099  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Asal Afghanistan Di Indonesia Oleh *United Nations High Commissioner For Refugees***” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam sistem penulisan karya tulis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini atau ada klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Singaraja, 01 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Dani Andrian Widodo  
NIM. 1814101099

## PRAKATA

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Asal Afghanistan Di Indonesia Oleh *United Nations High Commissioner For Refugees*”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat waktu tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dan juga Dosen Penguji I yang telah membimbing penulis tidak hanya pada penelitian skripsi ini tetapi pada saat di kelas, baik di mata kuliah umum dan pada khususnya mata kuliah peminatan hukum internasional. Beliau juga selalu mendorong dan memberikan dukungannya kepada penulis di berbagai aktivitas akademik maupun non akademik seperti pada program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2020/2021, program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 di SD Muhammadiyah Kertosono, Studi Independen Bersertifikat *Batch* 1 tahun 2021 di Campaign.com, dan masih banyak lagi.

4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II dan Dosen Penguji II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Tidak hanya itu beliau juga selalu memberikan kesempatan dan *support* kepada penulis untuk terus berprestasi tidak hanya di bidang akademik seperti *prosiding* di *The 2nd International Conference On Law, Social Sciences And Education* Tahun 2020 dan Seminar Nasional Ke-1 Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Pada Tahun 2021, tetapi juga non akademik seperti mengizinkan dan membimbing penulis dalam program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 di SD Muhammadiyah Kertosono, Studi Independen Bersertifikat *Batch 1* tahun 2021 di Campaign.com.
5. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji III yang telah membantu dan mengarahkan penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini. Beliau juga pernah mengajar di beberapa mata kuliah di prodi ilmu hukum dan membimbing penulis selama mengikuti program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Studi Independen Bersertifikat *Batch 1* tahun 2021 di Campaign.com bersama dengan Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
6. Ibu Indri Handayani dan Bapak Joko Widodo sebagai orang tua penulis, yang tidak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang, dukungan, *support* yang luar biasa, biaya yang begitu banyak untuk memenuhi segala kebutuhan selama perkuliahan. Kalian orang tua yang paling hebat, yang selalu menjadi *support system* penulis. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan perkuliahan di Bali sampai dengan menyelesaikan skripsi ini. Gelar Sarjana Hukum ini dipersembahkan untuk kalian.
7. Alm. Bapak Suyatno dan Almh. Ibu Ngatmiatun sebagai kakek dan nenek penulis, yang sangat penulis sayangi dan sangat penulis rindukan. Secara khusus penulis persembahkan skripsi ini kepada beliau berdua yang belum sempat melihat penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis

yakin beliau berdua pasti tersenyum bahagia dari Surga melihat penulis menjadi seorang Sarjana Hukum.

8. Syafira Kirana Putri sebagai adik penulis yang sangat penulis sayangi, yang telah memberikan motivasi agar penulis lebih giat dalam belajar dan terus semangat mencari pengalaman untuk bekal di masa depan, serta membiayai kehidupannya kedepan.
9. Keluarga besar penulis baik yang ada di Bali maupun yang berada di Jawa Timur yang telah memberikan dukungannya, baik moral maupun materi selama penulis berkuliah di Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Ibu Dr. (H.C.) Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T. sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dan juga sebagai tokoh yang memotivasi penulis untuk terjun ke dunia kerelawanan dan tokoh yang menginspirasi penulis untuk mengambil isu pengungsi dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menggagas program yang sangat luar biasa yaitu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
12. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum khususnya Ni Ketut Millenia Krisnayanie, Nurul Fazriyah, Desak Made Dwipayani, Ni Desak Kadek Arianti, Ni Kadek Diah Feryantini, Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, Putu Wahyu Wiangga Dipa yang telah membantu penulis, dari penulis masih menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.  
Teman-teman *volunteer* dari Gerakan TurunTangan Bali, Trash Hero Pemuteran, Yayasan Senyum Desa Indonesia Koordinator Wilayah Bali, Campaign.com (PT. Uni Tokopo Teknologi), Program *A Better World Academy 1 & 2*, *Changemakers* yang telah menempa jiwa kepemimpinan dan memberikan pengalaman penulis untuk terjun di dunia *volunteer*.



13. Teman-teman dari SMPN 2 Kertosono dan SMAN 1 Kertosono khususnya Dera, Naila, Elsa, Gita, Julpani, Betty, Iqul, Sasongko yang telah memberikan semangat dan mengingatkan penulis secara terus-menerus untuk segera menyelesaikan skripsi.

14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya terkait dengan ilmu hukum dan hukum internasional.

Singaraja, 15 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Pembatasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah .....	9
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.5.1. Tujuan Umum .....	9
1.5.2. Tujuan Khusus .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	10
1.6.1. Manfaat Teoritis .....	10
1.6.2. Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1. Tinjauan Umum Tentang Konflik Afghanistan .....	12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia .....	22
2.3.1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	22
2.3.2. Hak Asasi Manusia Nasional .....	24
2.3.3. Hak Asasi Manusia Internasional .....	26
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi .....	29
2.4.1. Pengertian Pengungsi .....	29
2.4.2. Pengertian Hukum Pengungsi Internasional .....	30
2.4.3. Konvensi Tentang Hukum Pengungsi Internasional .....	31

2.5. Tinjauan Umum Tentang UNHCR .....	33
2.5.1. Sejarah Berdirinya UNHCR .....	33
2.5.2. Otonomi UNHCR .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	44
3.2. Jenis Pendekatan .....	45
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	46
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1. Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Asal Afghanistan Berdasarkan Hukum Internasional .....	50
4.1.1. Hambatan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Asal Afghanistan .....	50
4.1.2. Peran Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Asal Afghanistan ...	58
4.2. Peran UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Asal Afghanistan di Indonesia .....	72
4.2.1. Peran UNHCR Sebagai Organisasi Internasional .....	73
4.2.2. Program UNHCR Untuk Perlindungan Pengungsi Asal Afghanistan Di Indonesia .....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
5.1. Simpulan .....	99
5.2. Saran .....	100
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 10 Poin Rencana Aksi Daftar Periksa Untuk UNHCR ..... 88

